



PEMERINTAH
KABUPATEN
BARITO KUALA

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BARITO KUALA NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023-2026**

KECAMATAN ANJIR PASAR



Alamat :

**Jl. Trans Kalimantan KM. 27.500
AnjirPasar Kota II
Kabupaten Barito Kuala**



PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026

Menimbang : a. Bahwa melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182)

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026
20. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 167 tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026.

Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 25) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 21 Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA



MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M.Sc

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 23

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini sesuai tahapan jadwal perencanaan

Dokumen Rencana Strategis ini memberikan gambaran tentang program-program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala selama empat tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Barito Kuala

Penyusunan Rencana Strategis ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan perbaikan Dokumen Renstra ini. Akhirnya, semoga Dokumen Renstra Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2023 - 2026 ini memberikan manfaat, sebagai arahan/pedoman melaksanakan tugas bagi aparatur Kecamatan Anjir Pasar dan dasar untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Anjir Pasar, 18 April 2023
CAMAT ANJIR PASAR,
MUHAMMAD YUSUF, A.Md
NIP. 19690701 199002 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANJIR PASAR	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Pasar	9
2.2 Sumber Daya SKPD Kecamatan Anjir Pasar	25
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Pasar	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Pasar	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Masa Transisi	46
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.....	48
3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Anjir Pasar.....	51
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	52

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	64
4.1	Visi dan Misi Kecamatan Anjir Pasar	64
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Anjir Pasar	65
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
5.1	Strategi	69
5.2	Arah Kebijakan	70
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	72
6.2	Pendanaan	79
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII	PENUTUP	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LKIP). Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu instansi pemerintah daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang Pemerintahan Umum , berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Anjir Pasar merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut diatas. Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam ukuran waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Dengan posisi Kecamatan Anjir Pasar yang cukup strategis tentunya memiliki potensi internal dan eksternal cukup strategis dalam mendukung proses pembangunan dan modernisasi Daerah.

Namun demikian strategisnya posisi geografis maupun potensi wilayah Kecamatan Anjir Pasar tidak selamanya memberikan kontribusi positif, selama tidak ada perlakuan yang tepat atas "Potensi internal dan

eksternal” yang dimilikinya. Oleh karena itu uraian Rencana Strategi Kecamatan ini merupakan hasil dari perumusan langkah sistematis yang bermuara pada penetapan berbagai program dan kegiatan strategis khas Kecamatan Anjir Pasar yang diproyeksikan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2023 - 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
11. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2023 - 2026 disusun dengan maksud dan tujuan menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam kecamatan Anjir Pasar melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023 - 2026 dapat tercapai.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD Kecamatan Anjir Pasar dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Anjir Pasar.
4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

5. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Anjir Pasar :

1. Memenuhi kebutuhan perubahan dalam lingkungan pemerintah yang semakin kompleks dan dinamis;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan pada masa depan;
5. Memudahkan/meningkatkan komunikasi para pemangku kepentingan untuk menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan pelayanan secara optimal dan berkualitas

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 disusun dengan sistematika mengacu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANJIR PASAR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Pasar.

2.1.1. Tugas

2.1.2. Fungsi

2.1.3. Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Kecamatan Anjir Pasar

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.2.2. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

2.2.5. Fasilitas Perlengkapan

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Pasar

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

ANJIR PASAR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Anjir Pasar

3.1.1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis

3.1.2. Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Masa Transisi

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Anjir Pasar

3.5.1. Tantangan

3.5.2. Peluang

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANJIR PASAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Pasar

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut meliputi :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Menyelenggarakan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
5. Membina kesejahteraan masyarakat dan keluarga berencana.

6. Membina penyelenggaraan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Menyusun program, membina administrasi, dan kesekretariatan.

Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi Kecamatan Anjir Pasar adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.1.1. Tugas

Kecamatan Anjir Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

2.1.1.2. Fungsi

Fungsi Kecamatan Anjir Pasar adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;

7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana


2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Anjir Pasar terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 - Sub. Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan aset
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Anjir Pasar sebagaimana berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Pasar
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2017



A. Camat

Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelenggaraan ;

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

2. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bagian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
4. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
5. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
6. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
7. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.

8. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
9. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selalu individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
10. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

B. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu kecamatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

1. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan kecamatan.

2. Mengkoordinasikan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, asset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pentusunan program dan rencana kerja pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan lembar surat yang keluar dan surat yang masuk.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor.

- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumusan dan keprotokolan.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pendayagunaan analisis dan informatika jabatan.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian/dari pegawai yang kenaikan berkala,dari pegawai yang kenaikan pangkat.
- k. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan data kepegawaian.
- l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas.

2. Sub Bagian Program, Keuangan dan aset

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kecamatan.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kecamatan.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis,

koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan subervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemerintahan.

Selain itu juga Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pemerintahan desa, statistik, persendian dan kearsipan. Uraian tugas dimaksud yakni:

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemerintahan.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan kegiatan pemerintahan.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan dan keagrarian.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan legalisasi mengenai permasalahan pemerintahan.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembentukan, penghapusan, perubahan tata batas, nama desa/kelurahan dan pengembangannya.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan badan-badan permusyawaratan Desa.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan pengangkatan Perangkat Desa.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pertimbangan, rekomendasi dan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi desa/kelurahan.
- k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemerintahan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitas dibidang ketentraman dan ketertiban. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi ketentraman dan ketertiban melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan

pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan ketentraman dan ketertiban.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan dan program dan rencana kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi keramaian dan tempat hiburan.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyelesaian konflik dan perselisihan antara penduduk, kelompok dan desa.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan gangguan keamanan tingkat kecamatan.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan ideology, sosial politik dan kesadaran bermasyarakat.

- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Izin Penelitian di wilayah Kecamatan.
- k. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan Linmas desa/kelurahan.
- l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, komunikasi dan informatika, tenaga kerja, ketahanan pangan, lingkungan hidup, badan usaha milik desa dan bulan bakti gotong royong,

koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, penanaman modal, perikanan, pariwisata, energy dan sumber daya mineral, perdangan dan perindustrian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa, sarana ekonomi dan produksi, unit koperasi, sarana prasarana perhubungan, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan Badan Usaha Milik Desa.
- d. Menkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis permasalahan pembangunan masyarakat desa dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, prindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

F. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana , pemuda dan olahraga, kebudayaan transmigrasi, perpustakaan, dan pelayanan perizinan dan non

perizinan. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan pelayanan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Mengkoordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan kesejahteraan rakyat.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi bantuan sosial dan bencana alam.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, HO dan izin usaha lainnya sesuai kewenangan yang diberikan.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengelolaan pelayanan umum di kecamatan.
- h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan.

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Anjir Pasar Kecamatan

Anjir Pasar merupakan bagian atau salah satu Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Barito Kuala, mempunyai penduduk sebesar 16.534 jiwa dengan luas wilayah 183,00 KM² dan merupakan daerah pasang surut yang mempunyai ketinggian ½ (setengah) meter dibawah permukaan laut.

Kecamatan Anjir Pasar adalah Eks Kecamatan Perwakilan Anjir Pasar dan sudah menjadi Kecamatan Defenitif secara resmi 1 Desember 1986, Wilayah Kecamatan terbagi menjadi 11 Desa.

Luas wilayah Kecamatan Anjir Pasar adalah 183,00 km² yang terdiri dari 11 desa, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kecamatan Takisung, Jorong, Pelaihari, Kurau, Bati Bati di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Kecamatan Anjir Pasar, Tabunganen, Tamban, Anjir Pasar, Anjir Pasar, Alalak, Mandastana, Anjir Pasar, Cerbon, Anjir Pasar dan Kecamatan Kuripan di Kabupaten Daerah

Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Candi Laras Selatan, Candi Laras utara, Binuang, Tapin Selatan, Tapin utara, Tapin Tengah dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin dan Kecamatan Banua Lawas, Kelua, Tanta, Tanjung, Haruai dan Kecamatan Muara Uya di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Pulau Sembilan, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara, Pulau Sebuku, Kusan Hilir, Satui, Kusan hulu, Batulicin, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan dan Kecamatan Pamukan Utara di Kabupaten Daerah Tingkat II Kota Baru Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Adapun letak wilayah Kecamatan Anjir Pasar berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wanaraya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamban dan Mekarsari
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anjir Muara dan Alalak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Timur Kalimantan Tengah.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Anjir Pasar sebanyak 90% adalah petani sawah dan kebun, 5 % Pedagang, 5 % Karyawan Industri/pegawai dan lain-lain. Potensi wilayah adalah Pertanian dan Perkebunan, selain penghasil padi, bidang perkebunan yang paling menonjol adalah perkebunan Jeruk.

Kecamatan Anjir Pasar terdiri dari 15 (lima belas) desa, yaitu :

1. Desa Anjir Pasar Kota II (Ibukota Kecamatan)
2. Desa Anjir Pasar Kota
3. Desa Anjir Pasar Lama
4. Desa Anjir Seberang Pasar
5. Desa Anjir Seberang Pasar II
6. Desa Andaman
7. Desa Andaman II
8. Desa Barunai Baru
9. Desa Hilir Mesjid
10. Desa Pandan sari
11. Desa Danau Karya
12. Desa Banyuur
13. Desa Mentaren
14. Desa Gandaria
15. Desa Gandaraya

Jika dicermati dari Aspek Kondisi dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut :

Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Anjir Pasar diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topografi datar dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi

- Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil.
- Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam.
- Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambangan yang potensial.
- Infrastruktur menyangkut prasarana jalan sudah lumayan mengingat sebagian besar desa dijalur Jalan poros Banjarmasin dan Marabahan, serta jalan yang sudah beraspal dan batapres dengan demikian seluruh desa sudah terhubung, walaupun demikian masih ada pemukiman masyarakat yang hanya kondisi jalan tanah yang perlu peningkatan dan pemeliharaan berkala.
- Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya.
- Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.

- Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukkan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum termanfaatkan secara optimal.
- Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor pertanian.
- Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya.

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 16 orang laki - laki dan 3 orang perempuan yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) serta 4 orang tenaga harian lepas terdiri 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1	Strata 2	1 Orang Pria	0,00%
		0 Orang Wanita	0,00%
2	Strata 1	2 Orang Pria	12,50%
		1 Orang Wanita	6.25%
3	Diploma III	2 Orang Pria	12.50%

		0 Orang Wanita	0,00%
4	SLTA	10 Orang Pria	62.50%
		3 Orang Wanita	12.50%
5	SMP	0 Orang Pria	0,00%
		0 Orang Wanita	0,00%
Jumlah		16 orang Pria	81.25%
		3 Orang Wanita	18,75%

2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Keadaan pegawai di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

1	Diklat Pim IV	1.Orang Wanita	100 %
---	---------------	----------------	-------

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala adalah Golongan IV (empat) berjumlah 1 orang (8,33%), Golongan III (tiga) berjumlah 6 orang (50%), dan yang paling sedikit adalah Golongan II (dua) yang berjumlah 5 orang (41,67%). Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Kontrak	
1	Camat		1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	5	5	-	-	10
3	Seksi Pemerintahan	-		2	-	-	2
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	2	1	-	-	3
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat	-	1	1	-	-	2
	Jumlah	1	8	9	1	-	19

2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

Menduduki jabatan Struktural dan fungsional (Fungsional Umum dan Penyetaraan) di Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.

Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1	III / a	1	Camat
2	IV/a	1	Sekretaris
3	IV / a	4	Kasi
4	IV / b	2	Kasubag

2.2.5. Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Anjir Pasar berupa:

- a. Gedung dan bangunan terdiri dari :

No	Nama Bangunan	Ukuran (M2)
1	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	36
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	184
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	210
3	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	90
4	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	-
5	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	75
6	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	54
7	Rumah Negara Golongan II Tipe D Semi Permanen	144

1. Tanah bangunan gedung kantor
2. Tanah bangunan rumah dinas Camat
3. Bangunan gedung kantor
4. Bangunan rumah dinas Camat
5. Bangunan Gedung Serba Guna
6. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
7. Peralatan dan perlengkapan rumah dinas

a) Fasilitas yang dimiliki Kantor Kecamatan meliputi :

Tabel 2.4
Daftar Fasilitas Kantor Kecamatan Anjir Pasar

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Halaman kantor	1 unit
2	Tempat parkir kendaraan roda 2 dan 4	2 unit
3	Ruang kerja Camat	1 unit
4	Ruang Gedung Serbaguna	1 unit
5	Ruang kerja Kepala Seksi	4 unit
6	Ruang pelayanan	1 unit
7	Ruang pertemuan / rapat (Aula)	1 unit
8	Rumah Dinas Camat	1 Unit
9	PERPUSTAKAAN	1 Unit

b) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor merupakan komponen penting dalam menunjang kenyamanan dan kelancaran kerja dan pelayanan masyarakat. Daftar peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Anjir Pasar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Daftar Peralatan

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mesin Ketik Manual Portable (11 13 Inchi)	1
2.	mesin ketik lainnya (dst)	1
3.	Lemari Besi/Metal	1
4.	Lemari Kayu	1
5.	Rak Besi	1
6.	Rak Kayu	2
7.	Filing Cabinet Besi	5

8.	Lemari Kaca	6
9.	White Board	1
10.	Meja Rapat	4
11.	Tempat Tidur Besi	1
12.	Meja Resepsionis	2
13.	Meja Panjang	1
14.	Meja 1/2 Biro	1
15.	Meja Makan Besi	1
16.	Kursi Rapat	36
17.	Kursi Tamu	2
18.	Kursi Putar	1
19.	Meubeleur lainnya	3
20.	Lemari Es	1
21.	A.C. Window	2
22.	A.C. Split	1
23.	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2
24.	Kipas Angin	7
25.	Kompore Gas (Alat Dapur)	1
26.	Televisi	1
27.	Sound System	2
28.	Alat Rumah Tangga Lain lain	6
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6
30.	Meja Kerja Pejabat Eselon V	5
31.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
32.	Meja Kerja Pejabat lain lain	3
33.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4
34.	Kursi Rapat Pejabat lainnya	20
35.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2
36.	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2

37.	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat lainnya	1
38.	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1
39.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1
40.	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1
41.	Layar Film/Projector	1
42.	recorder display lainnya (dst)	1
43.	P.C Unit	6
44.	Lap Top	7
45.	Note Book	1
46.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8

Perlengkapan Kantor Kecamatan Anjir Pasar

c) Sarana Transportasi

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar organisasi pemerintahan dan masyarakat, sarana transportasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan di luar kantor. Sarana transportasi Kecamatan Anjir Pasar meliputi :

Tabel 2.6
Daftar Sarana Transportasi Kecamatan Anjir Pasar

No	Nama Sarana Transportasi	Jumlah
1	Roda empat	1 unit
2	Roda dua	8 unit
Jumlah		9 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Anjir Pasar

Kinerja Kecamatan Anjir Pasar memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala.yang meliputi :

1. Pelayanan Perizinan meliputi :
 - Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil.
 - Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
2. Pelayanan Non Perizinan meliputi :
 - Pelayanan KTP,
 - Surat Pindah Antar Desa dan Antar Kecamatan,
 - Rekomendasi Bantuan,
 - Surat dispensasi Nikah,
 - Rekomendasi pencairan ADD dan DD.
 - Surat Keterangan Tidak Mampu

Sedangkan Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara pemerintahan , maka selama kurun waktu Tahun 2017 - 2022 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala telah menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan daerah yang diamanatkan oleh peraturan Perundangan-Undangan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala yang disusun setiap tahun (Murni dan Perubahan Tahun 2018 s/d 2022)
3. Laporan Capaian Kinerja SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan 2017 s/d 2022)
4. Dokumen Renstra, Renja, dan LKIP Kecamatan Anjir Pasar 2018 s/d 2022
5. Laporan Keuangan Kecamatan Anjir Pasar 2018 s/d 2022
6. Laporan Kepegawaian 2018 s/d 2022

Tingkat capaian kinerja kecamatan Anjir Pasar sampai dengan tahun 2021 (Tahun berjalan) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hasil capaian Jumlah TPP ASN Kecamatan Anjir Pasar Yang dibayarkan 12 bulan
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan, hasil capaian Jumlah Apartur yang mengikuti diklat/bimtek 0 Ok

➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan terdiri dari :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, hasil capaian Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung Kantor sebanyak 2 jenis
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, hasil capaian Jumlah alat tulis kantor yang disediakan sebanyak 11 jenis
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, hasil capaian Jumlah makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat, tamu sebanyak 2.603 porsi
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, hasil capaian Jumlah cetak dan ganda sebanyak 10.433 Lembar
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, hasil capaian Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 54 OK/OH

➤ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, hasil capaian 1 unit

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hasil capaian Jumlah peralatan gedung yang tersedia 5 unit
 - Pengadaan Mebel hasil capaiannya 2 buah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil capaian Jumlah Perlengkapan gedung yang tersedia 1 buah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, hasil capaian Jumlah surat masuk dan keluar 752 OH
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, hasil capaian Jumlah langganan listrik air dan telepon yang dibayar selama 12 bulan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, hasil capaian Jumlah alat dan bahan pembersih tersedia. 253 OH/Jenis
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, hasil capaian jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 8 Unit
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hasil capaian jumlah peralatan yang dipelihara 4 Unit

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, hasil capaian jumlah bangunan yang dipelihara. 502 Oh
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, hasil capaian jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara 2 buah

2. Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, hasil capaian Jumlah Responden Survei dan Sarpras yang disediakan 375 Responden
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, hasil capaian Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan 53 Orang

3. Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, hasil capaian Jumlah Peserta Yang Mengikuti Acara Musrenbang 1 Dokumen
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, hasil capaian Jumlah ibu rumah tangga yang mengikuti penyuluhan 50 Orang

4. Capaian Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, hasil capaian Jumlah laporan /rapat Koordinasi ditingkat kecamatan 12 Laporan

5. Capaian Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, hasil capaian Jumlah rancangan peraturan APB Desa yang dibuat 11 rancangan

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, hasil capaian Jumlah monitoring, evaluasi APBDes yang dilaksanakan 25 OH dari 15 Desa

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Pasar
Kabupaten Barito Kuala**

Tabel T-C.23

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Anjir Pasar Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (Realisasi/Target)				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				85	86	87	84	90	85	86	87	84	85,15	100	100	100	100	94,61
2	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik				80	85	90	87	100	80	85	90	87	93,33	100	100	100	100	116,7-

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Pasar
Kabupaten Barito Kuala**

Tabel T-C.24

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Indeks Kepuasan Masyarakat	92.085.000	115.280.000	71.441.360	91.337.270	70.655.400-	87.070.000	109.587.800	67.735.000	85.416.000	70.655.400-	94,55	95,06	94,81	93,52	100		
Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	8.819.000	10.630.100	9.307.000	7.371.000	27.495.600	8.819.000	10.240.000	7.458.000	4.630.000	26.005.600	100	96,33	80,11	62,81	94,58		
Jumlah	100.904.000	125.910.100	80.743.360	98.708.270	98.151.000	95.889.000	119.827.800	75.193.000	90.046.000	96.661.000-	95,03	95,12	93,13	91,22	98,48		

**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Pasar
Kabupaten Barito Kuala 2023 - 2026**

Tabel T-C.23

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Anjir Pasar Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (Realisasi/Target)				
					1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				90	91	92	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD				65,10	65,10	65,15	65,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Pasar
Kabupaten Barito Kuala 2023 - 2026**

Tabel T-C.24

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Indeks Kepuasan Masyarakat	595.909.000	215.197.625	251.198.000	287.199.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	2.567.104.438	3.044.748.256	3.942.745.894	4.873.129.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah	3.163.013.438	3.259.945.881	4.193.943.894	5.160.328.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Anjir Pasar

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Anjir Pasar kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Anjir Pasar dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana komputer di bidang sekretariat Kecamatan Anjir Pasar masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer atau laptop mengingat seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
2. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan, pengelolaan data Pemerintahan Desa dan di Kantor Kecamatan Anjir Pasar, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

3. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
4. Kurangnya kemampuan SDM dalam bidang teknologi yakni kurang pahami dalam pengoperasian komputer;
5. Masih Belum Maksimalnya Kemampuan Kapasitas kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
6. Dukungan anggaran yang belum memadai di beberapa sub kegiatan yang menjadi indikator sasaran dan indikator kinerja utama, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Masa Transisi

Visi yang tertuang di dalam RPD merupakan visi misi RPJPD Kabupaten Barito Kuala yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 adalah :

"BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS".

Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala ini diharapkan akan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat

dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional, selaras dengan RPJM Nasional 2019-2024, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021- 2026 dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 “.

Dalam mewujudkan visi tentunya ditunjang oleh misi yang mendukungnya. Misi RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan
2. Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan prasarana dan sarana pembangunan
3. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan IPTEK dan IMTAQ

Tentunya misi tersebut harus didukung oleh setiap SKPD agar arah pembangunan dapat terarah dengan baik. Untuk itu Kecamatan Anjir Pasar mengacu pada misi 3 yaitu *Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Anjir Pasar mengacu Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Setda Kabupaten. Keterkaitan dengan Renstra Setda Kabupaten adalah adanya Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Anjir Pasar berdasarkan telaahan RTRW tidak memiliki potensi kajian lingkungan berdasarkan KLHS pada RPJMD, isu prioritas berkelanjutan antara lain :

1. Penyalahgunaan nafsa
2. Perilaku hidup bersih dan sehat
3. Isu penggunaa lahan
4. Tata air kualitas, kuantitas dan kontinyulitas
5. Isu Batola sebagai lumbung pangan

Komitmen rencana yang baik dan dengan dibarengi upaya yang kuat untuk merealisasikannya sangat diperlukan dalam membangun Kecamatan Anjir Pasar, mengingat Kondisi dan potensi Daerah yang serba minim, serta Kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Jika dicermati dari Aspek Kondisi dapat dikemukakan secara umum sebagai berikut :

- Hampir seluruh luas Wilayah Kecamatan Anjir Pasar diliputi lahan Rawa Gambut, dengan topografi datar
- dan sesuai dengan kondisi tipe lahan Rawa Gambut, Tingkat keasaman (PH) Tanah tinggi
- Kondisi tipe lahan Rawa Gambut dengan kondisi tekstur tanah labil.
- Tidak memiliki sumber daya Hutan yang potensial, kecuali Kayu Galam.
- Tidak memiliki kandungan sumber daya Alam bahan galian/Tambangan yang potensial. Pertanian dan Perkebunan
- Infrastruktur menyangkut prasarana jalan sudah lumayan mengingat sebagian besar jalan desa dan jalan poros menuju Banjarmasin dan Marabahan sudah beraspal, dengan demikian seluruh desa sudah terhubung, walaupun masih ada pemukiman masyarakat yang hanya kondisi jalan tanah yang perlu peningkatan dan pemeliharaan berkala.
- Infrastruktur menyangkut prasarana produksi, khususnya prasarana pengairan masih banyak yang memerlukan pemeliharaan dan rehabilitasi pertahunnya.

- Begitu pula dengan kondisi infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan serta Sektor dan sub sektor lainnya juga masih banyak yang diperlukan mendapatkan perhatian pembangunannya pertahunnya.
- Dari aspek demografis, dilihat dari luas wilayah berbanding jumlah penduduknya sekarang menyebabkan tingkat kepadatan masih jarang, ini juga sekaligus bisa menunjukkan gambaran tentang masih banyak atau luasnya lahan yang belum termanfaatkan secara optimal.
- Sesuai dengan kondisi yang melingkunginya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian disektor pertanian.
- Dari aspek sosial ekonomi dalam arti luas, masih banyak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan pembangunannya pertahunnya. Melalui sistem agribisnis, proses peningkatan nilai tambah telah berlangsung, utamanya di tingkat kelompok tani antara lain mulai diimplementasikannya sistem ternak Sapi dan kolam ikan lokal serta komoditas lainnya dalam usaha skala masyarakat serta pembukaan lahan kelapa sawit yang menjadi prioritas serta penanaman Jeruk sebagai komoditas tambahan.

➤ Pelayanan Umum

Fasilitas pelayanan umum di kawasan kecamatan Anjir Pasar berupa fasilitas peribadatan, pendidikan, kesehatan dan kantor pemerintahan. Fasilitas pelayanan umum dikawasan ini berada di pusat desa dan mengelompok pada pusat-pusat pemukiman. Pemikiran tentang bagaimana untuk menata dan menjaga kelangsungan pembangunan sarana dan prasarana umum dimasa mendatang dirasa perlu mendapat perhatian lebih.

3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Anjir Pasar

Adapun tantangan yang dihadapi kecamatan Anjir Pasar dalam melakukan pelayanan antara lain adalah :

- 1) Kecamatan Anjir Pasar yang merupakan daerah rawa berdampak terhadap tingginya anggaran yang harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
- 2) Masih terdapat wilayah perdesaan yang belum mendapat pelayanan air bersih perpipaan. Daerah tersebut masih dilayani pelayanan air bersih non perpipaan.
- 3) Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih kurang.

- 4) Produktivitas lahan pertanian kecamatan Anjir Pasar belum maksimal meskipun secara umum produksi pertanian Kabupaten Barito Kuala khususnya padi adalah terbesar di Kalimantan Selatan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut Kecamatan Anjir Pasar tentunya mempunyai peluang dalam usaha mengembangkan pelayanannya, peluang itu antara lain adalah :

- 1) Bersama dengan Kecamatan Belawang, Wanaraya, Marabahan dan Cerbon, Kecamatan Anjir Pasar sebagai akses jalan bertemunya pelaku bisnis.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah terpilih mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat yang berkarakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kecamatan Anjir Pasar yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan kabupaten Barito Kuala, antara lain sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pelayanan publik di Kecamatan Anjir Pasar
2. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Pasar

3.6.1 Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik (Masih kurangnya Pelayanan Masyarakat)

- Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kecamatan Anjir Pasar sebagai agen pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kecamatan Anjir Pasar memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.
- Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut dukungan umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan

pembangunan daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan aparatur. Secara umum permasalahan yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik ditandai dengan:

- a. Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
- b. Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- d. Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.
- e. Masih belum optimalnya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga.
- f. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah masih belum optimal.

3.6.2 Permasalahan pada Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Anjir Pasar

(Masih Rendahnya Kualitas Nilai SAKIP Kecamatan)

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban setiap SKPD untuk membuat laporan kinerja dalam 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dalam pelaksanaan di Kecamatan. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja tersebut bisa disebabkan karena laporan yang disampaikan tidak tepat waktu dan belum menggambarkan 4 (empat) unsur penting dalam laporan. 4 (empat) unsur tersebut yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah proses awal kegiatan yang direncanakan yang memuat dokumen perencanaan seperti Renstra, renja, Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama, Pohon Kinerja dan Matrik Keselarasan yang telah dibuat dengan maksud agar perencanaan terukur dan terarah guna tahapan selanjutnya.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang dimaksud dalam tahapan ini adalah kegiatan yang terukur dan terarah yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Procedure Operational (SOP) pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja dan membuat laporan secara berkala

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja adalah laporan yang disajikan dalam bentuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun yang memuat target kinerja yang dicapai, pagu anggaran yang tersedia dan daya serap anggaran belanja penggunaan belanja pada kegiatan yang menunjang kinerja tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah laporan yang monitoring atas rencana kinerja secara periodik dan tindak lanjut hasil kegiatan yang dilaksanakan serta perbaikan kinerja atas rekomendasi LHE AKIP dari Inspektorat

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan juga berasal dari analisis lingkungan eksternal yakni berbagai peluang yang mampu diciptakan maupun yang dimanfaatkan bagi kepentingan daerah yang akan muncul dalam 4 (Empat) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional (SDG's), kebijakan nasional (RPJMN), kebijakan regional (Provinsi), perkembangan IPTEK, daya saing daerah dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan di Kecamatan Alalak selama lima tahun kedepan yang antara lain adalah :

3.6.3 Kebijakan Nasional

- Isu demokratisasi yang cenderung melebihi porsi, dimana masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan;

struktur masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang baik (well-educated) tentang demokrasi sehingga ke depan perlu diantisipasi dengan baik.

- Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; Pemerintah dan masyarakat telah menyadari akan pentingnya masalah HAM dan ini terbukti dengan telah dibentuknya beberapa lembaga/institusi yang menangani HAM seperti: Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional, serta LSM yang peduli dan kegiatan utamanya di bidang HAM. Saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat diadukan ke Komnas HAM bukan kepada aparat penegak hukum. Penghormatan kepada hak-hak individu akhir akhir ini cenderung meningkat dan diprediksi hal ini akan tetap menjadi fokus perhatian ke depan.
- Isu pembangunan berkelanjutan akan tetap menjadi fokus perhatian ke depan mengingat pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup

kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.

- Keterbatasan dan Naiknya harga BBMigas. Antisipasi hal ini diperlukan pengembangan energi alternatif terbarukan.
- Masyarakat sebagai Subyek pembangunan. Pengembangan Kapasitas dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam proses pembangunan
- Pandemi Covid-19 mengakibatkan pentingnya arti Kesehatan bagi masyarakat.
- Pencegahan Stunting pada ibu hamil dan balita.
- Ramah Perempuan dan Peduli Anak untuk menurunkan tingkat pernikahan usia dini.

3.6.4 Kebijakan Regional

Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi, meliputi isu-isu strategis antara lain:

- Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal.
- Adanya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.
- Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.

- Masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-pusat pertumbuhan.
- Masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sektor-sektor industri terutama industri rumah tangga.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen acuan perencanaan pembangunan daerah; Semua pembangunan fisik yang menggunakan ruang harus menggunakan RTRW sebagai salah pedoman dalam penentuan lokasi dan pemanfaatan lahan. Untuk pelaksanaan RTRW sebagai Induk harus dilengkapi dengan aturan-aturan yang lebih rinci seperti RDTR (Rencana Detil Tata Ruang), RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) dan Aturan Zonasi.
- Ibukota Negara di Provinsi Kalimantan Timur.
 - Isu pada pelayanan umum yakni:
 - Pencapaian good cooperate government.

“Cooperate Government” menjadi suatu isu dan concern di pemerintahan maupun lembaga publik lainnya yang serius dibicarakan akhir-akhir ini. Memaknai good cooperate government yang berarti menjalankan dan mengurus pemerintahan dengan baik diperlukan suatu upaya luas terkait dengan sistem perencanaan, pengaturan dan pengendalian pemerintahan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antar berbagai pihak yakni pemerintah daerah dengan pemerintahan provinsi/pusat, pemerintah dengan

instansi vertikal dan lembaga lainnya (unsur muspida) di daerah, pemerintah dengan masyarakat (legislatif) serta pemerintah dengan pihak swasta. Berbagai permasalahan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik lainnya menjadi pendorong penerapan mandatory atau sebuah keharusan praktik corporate government di segala aspek. Keberhasilan implementasi GCG sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang mendasarinya yakni: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independence) dan kewajaran (fairness). Dengan diterapkannya GCG diharapkan akan dapat terus menumbuhkembangkan sikap kepercayaan (trust) kepada pemerintah dan penilaian tersebut diharapkan akan dapat berpengaruh positif kepada kinerja pemerintah.

- Pendidikan untuk semua (Education for all);

Pendidikan sepanjang masa akan tetap menjadi isu yang selalu diperbincangkan dan menjadi perhatian serius mengingat bahwa pendidikan terkait dengan pendidikan seumur hidup (long life education). Pendidikan untuk semua menekankan kepada aksesibilitas dan pemerataan pendidikan kepada semua lapisan masyarakat baik usia sekolah maupun masyarakat di luar usia sekolah yang secara umum bertujuan selain dapat menekan angka putus sekolah juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Upaya-upaya ini mencakup peningkatan pendidikan anak usia

dini; peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat kurang mampu; pemenuhan belajar bagi semua pemuda dan dewasa untuk pembelajaran yang tepat dan program keterampilan hidup; pemberantasan buta aksara; mencapai kesetaraan jender dalam pendidikan dan meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan serta menjamin keunggulan untuk semua.

- Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dalam membangun unsur manusia agar memiliki kualitas seperti yang diharapkan, mampu bersaing di era yang penuh tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Derajat kesehatan dapat memberikan pengaruh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai permasalahan kesehatan masih banyak ditemukan yang umumnya adalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan belum maksimalnya jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana kesehatan, terbatasnya serta rendahnya kualitas tenaga kesehatan, belum optimalnya manajemen operasional dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung. Kesemua ini menjadi isu strategis yang perlu mendapat porsi perhatian yang lebih dan akan tetap menjadi fokus utama pembangunan di tahun-tahun mendatang.

- Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi isu utama dan menjadi prioritas dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir. Kemiskinan yang melanda masyarakat terutamanya adalah kemiskinan ekonomi sehingga masyarakat miskin sulit untuk memperoleh akses pelayanan dasar seperti: pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan upaya konkrit dan terintegrasi melalui kerjasama antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah serta berbagai pihak (*working together to reduce poverty*) yang diharapkan akan dapat mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin.

3.6.5 Isu Daerah

- Peningkatan produktivitas padi Kecamatan Anjir Pasar menjadi hal yang mutlak dalam rangka peningkatan pendapatan petani hal ini didukung besarnya produksi padi yang tinggi harus dikombinasikan dengan inovasi teknologi, manajemen pascapanen, dan pemasaran yang baik.
- Kecamatan Anjir Pasar merupakan pintu masuk ke Kabupaten Barito Kuala dalam kawasan strategis dimana Kabupaten Barito Kuala termasuk pengembangan kota metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala dan Tanah Laut).

- Sungai Barito merupakan jalur transportasi utama usaha pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan, juga memberikan manfaat besar bagi kegiatan pertanian.
- Tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) di setiap desa sebagai bagian dalam upaya mempertahankan kawasan lestari sumberdaya alam.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi

Pernyataan visi membuat berbagai hal transparan bagi berbagai pihak yang banyak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung. Secara amat sederhana visi adalah pandangan kedepan sebagai jawaban terhadap pertanyaan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang sekaligus penyemangat.

Visi dan Misi Kecamatan Anjir Pasar harus selaras dengan Visi Misi Kabupaten. Visi Misi Kabupaten ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026. Adapun Visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 adalah "**BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS**". Untuk mewujudkan visi tersebut tentunya harus ditempuh dengan misi yang mendukungnya yaitu *Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Anjir Pasar

1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu sesuai dengan tujuan RPD 2023-2026 yaitu :

Rencana Strategis Kecamatan Anjir Pasar 2023– 2026

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Anjir Pasar periode 2023–2026 adalah :

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat

pencapaian khusus. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*.

Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Indikator kinerja hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, adapun Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dari kecamatan Anjir Pasar periode 2023-2026 adalah :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Nilai SAKIP

Berikut akan disajikan Tabel T-C.25 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Anjir Pasar beserta Indikator Kinerjanya) sebagaimana termuat dalam lampiran dokumen ini.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Program	Target Kinerja %				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3			5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM sama dengan total dari nilai Persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi kemudian dikali dengan nilai penimbang, kemudian untuk memudahkan interpretasi hasil IKM tersebut dikomversikan dengan nilai dasar 25. Jadi Nilai konversi Indeks Kepuasan Masyarakat sama dengan nilai IKM dikali 25.	85	90	91	92	93
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Nilai 4 Komponen Evaluasi SAKIP Yang terdiri Atas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	65,05	65,10	65,10	65,10	65,10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Anjir Pasar. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2023–2026 sesuai dengan misi Kabupaten Barito Kuala disajikan sebagai berikut:

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi desa;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan pada setiap desa;

Rencana Strategis Kecamatan Anjir Pasar 2023– 2026

6. Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada daerah kecamatan.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Anjir Pasardalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Anjir Pasar

Pada bagian ini akan dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan SKPD Kecamatan Anjir Pasar dalam kurun waktu lima tahun ke depan tersaji pada Tabel T-C.26 dan keterkaitan antara visi dan misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama akan diuraikan dalam tabel 5.1 pada lampiran ini.

Tabel 5.1 (Tabel TC. 26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Kabupaten Barito Kuala 2023-2026			
TERWUJUDNYA BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS			
MISI :			
<i>Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (3)</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Anjir Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Melaksanakan Kegiatan HUT RI - Melaksanakan Kegiatan MTQ - Terpenuhinya Sarana Dan prasarana Paten - Melaksanakan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Evaluasi LKjIP SKPD - Melaksanakan LKjIP SKPD - Melaksanakan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD

Tabel 5.2

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target dan Kinerja Kecamatan Anjir Pasar

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS	Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,15	90	91	92	93	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	65,15	65,10	65,15	65,20	65,25	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program SKPD Kecamatan Anjir Pasar merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPD 2023-2026 Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Batola Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susuna Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Anjir Pasarselama lima tahun ke depan yakni tahun 2023 – 2026 diarahkan untuk mencapai tujuan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Adapun program-program Kecamatan Anjir Pasar untuk periode 2023-2026 dengan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada BAB IV Urusan Pemerintahan, Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren, Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan

Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang diserahkan Pemerintah ke daerah, yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial;

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan

18. Kearsipan;

Dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Perdagangan;
6. Perindustrian; dan
7. Transmigrasi;

Dalam kurun waktu 2023-2026 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Anjir Pasar, berdasarkan program yang direncanakan dan dirumuskan telah mengalami perubahan, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rumusan program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 program yang telah dirumuskan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka program yang direncanakan dan dirumuskan yang tertuang di dalam rencana strategis (Renstra) Kecamatan Anjir Pasar akan diadakan perbaikan/review sebagaimana mestinya. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

-Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

-Sub Kegiatan, Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

-Sub Kegiatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :

-Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

-Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

d. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum :

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

-Sub Kegiatan, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan terdiri dari :

-Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa

-Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset
Desa

Berbagai Program dan Kegiatan lintas SKPD yang lebih diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi yang diemban Kecamatan Anjir Pasar, yaitu antara lain dalam urusan :

1. Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

b. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

c. Program Pendidikan Non Formal

2. Pertanahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Penataan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3. Kesehatan

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

- Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

4. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
 -
6. Pemberdayaan Perempuan
 - a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
 - Pembinaan Organisasi Perempuan
 - b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
 - Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
 - b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan
 8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana

 - Pembinaan Keluarga Berencana

6.2. Pendanaan

Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama. Agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan masyarakat juga di libatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Anjir Pasar akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Untuk mendukung hal tersebut Kecamatan Anjir Pasar menyusun Renstra

tahun 2023 - 2026 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 tersaji dalam Matriks table 6.1 (Tabel 27) pada lampiran ini.

No.	Tabel Pemutakhiran Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan Sebelum Pemutakhiran (Kepmendagri. 050-3708 Tahun 2020)					
	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayar
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah / Jenis Pembelian Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan (Jenis)
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Tamu dan Rapat yang Disediakan

					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan (Kali)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Gedung Kantor (Unit)
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Buah)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1) Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola (Buah) 2) Jumlah tenaga administrasi harian lepas yang dibayar
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan pembayaran telepon, air dan listrik (Bulan)
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia (jenis) 3. Jumlah tenaga kebersihan harian

						lepas yang dibayar
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara (Unit)
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1) Jumlah terpelihara gedung dan bangunan kantor dan kondisi baik 2) Jumlah tenaga jaga malam harian lepas yang dibayar
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelayanan paten yang dilaksanakan/ Jumlah responden yang mengisi kuesioner
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan dengan baik	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1.Jumlah anggota paskibra kecamatan yang dilatih 2.Jumlah kafilah kecamatan yang dikirim ke MTQ tingkat kabupaten
3	PROGRAM KOORDINASI	Persentase ketentraman dan	Koordinasi upaya penyelenggaraan	Persentase koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan rapat dengan kepolisian RI, TNI dan Instansi vertikal

	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban umum yang ditangani dengan baik	ketentraman dan ketertiban umum	dan ketertiban umum		di wilayah Kecamatan
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase organisasi desa yang aktif	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase organisasi desa yang dibina	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Dokumen musrenbang kecamatan
					Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/penyuluhan pemberdayaan masyarakat
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa dengan administrasi desa yang baik	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah rancangan APBDes yang dievaluasi dan dibuat
					Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen APBDes yang dimonitoring dan dievaluasi

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR KECAMATAN ANJIR PASAR

Tabel TC- 27

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Anggaran	Target Kinerja	Anggaran 2023	Target Kinerja 2023	Anggaran 2024	Target Kinerja 2024	Anggaran 2025	Target Kinerja 2025	Anggaran 2026	Target Kinerja 2026	Anggaran	Target Kinerja			
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan yang Diterapkan Sesuai Standar Pelayanan	496,117,075	90	496,117,075	91	104,406,075	92	129,406,075	93	154,406,075	93	154,406,075	93	Kecamatan Anjir Pasr	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan	54,062,075	100%	54,062,075	100%	36,056,075	100%	57,638,575	100%	75,461,825	100%	75,461,825	100%		
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	54,406,075	2	54,406,075	2	36,056,075	2	57,638,575	2	75,461,825	2	75,461,825	2		
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	442,055,000	100%	442,055,000	100%	68,350,000	100%	71,767,500	100%	78,944,250	100%	78,944,250	100%		
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	442,055,000	2	442,055,000	2	68,350,000	2	71,767,500	2	78,944,250	2	78,944,250	2		
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan di Wilayah Kecamatan Anjir Pasar	25,498,800	100%	25,498,800	100%	26,498,800	100%	27,498,800	100%	28,498,800	100%	28,498,800	100%		
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Poskamling yang Aktif	25,498,800	100%	25,498,800	100%	26,498,800	100%	27,498,800	100%	28,498,800	100%	28,498,800	100%		
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25,494,800	12	25,494,800	12	26,494,800.00	12	27,494,800.00		28,494,800.00	12	28,494,800.00	12		
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah yang Ditangani	0	90%	0	90%	0	91%	0	92%	0	93%	0	93%		

						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	30,681,200	2	33,749,320	2	37,124,252	2	37,124,252	2				
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja yang Tersedia	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	935,500	8	1,029,050	8	1,131,955	8	1,131,955	8				
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10,252,050	20	10,252,050	20	11,277,255	20	12,404,981	20	13,645,479	20	13,645,479	20				
						Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30,910,000	5,313	30,910,000	5,313	34,001,000	5,313	37,401,100	5,313	41,141,210	5,313	41,141,210	5,313				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7,521,950	11,524	7,521,950	11,524	8,274,145	11,524	9,101,560	11,524	10,011,716	11,524	10,011,716	11,524				
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83,342,200	179	83,342,200	179	91,676,420		100,844,061		110,928,467	179	110,928,467	179				
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,918,800	12	24,918,800	12	29,902,560	12	35,883,072	12	43,059,686	12	43,059,686	12				

						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,150,000	12	10,150,000	12	12,687,500	12	15,859,375	12	19,824,219	12	19,824,219	12		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,860,800	12	12,860,800	12	15,432,960	12	18,519,552	12	22,223,462	12	22,223,462	12		
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	0	100%	0	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	0	1	28,000,000	1	30,800,000	1	33,880,000	1	33,880,000	1		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2	0	2	25,980,000	2	28,578,000	2	31,435,800	2	31,435,800	2		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	8,700,000	2	9,570,000	2	10,527,000	2	10,527,000	2		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	0	1	0	1	3,850,000	1	4,235,000	1	4,658,500	1	4,658,500	1		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,000,000	9	33,000,000	9	36,300,000	9	39,930,000	9	43,923,000	9	43,923,000	9		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	4,500,000	3	4,950,000	3	5,445,000	3	5,445,000	3		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATOR
KECAMATAN ANJIR PASAR**

<u>BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</u>	<u>TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN</u>			
	<u>INDIKATOR PROGRAM</u>	<u>INDIKATOR KEGIATAN</u>		
	<u>HASIL</u>	<u>SEBUTAN OUTPUT</u>	<u>JUMLAH OUTPUT</u>	<u>PAGU (Rp)</u>
<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi pemerintahan	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<i>84</i>	<i>1.695.874.749</i>
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase TPP ASN yang dibayar	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<i>14</i>	<i>1.695.874.749</i>
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah TPP ASN Yang dibayarkan	Jumlah TPP ASN yang tersedia	<i>14</i>	<i>1.695.874.749</i>
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		<i>91.530.465</i>

Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung Kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung Kantor yang tersedia	1	618.750
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis item)	21	8.757.825
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu	jumlah makanan dan minuman untuk harian pegawai,rapat,tamu (porsi) yang tersedia	4954	19.790.000
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan	jumlah cetak dan ganda (lembar) yang tersedia	8718	3.672.090
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas ke kabupaten dan ke Desa serta ke provinsi dan keluar provinsi	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (129 OH/7 ok) yang ada	156	58.691.800
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana dan Parasarana Kantor	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin	Jumlah peralatan gedung yang tersedia (unit)	1	0
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana Administrasi perkantoran	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		<i>48.308.400</i>
Penyediaan Jasa Menyurat	Jumlah penyediaan Surat menyurat dan jasa administrasi kantor	Jumlah surat masuk dan keluar (lembar) dan Jumlah jasa administrasi kantoryang	611	27.525.600

		tersedia		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik	Jumlah penyediaan langganan listrik dan air	Jumlah langganan air dan listrik yang dibayar	12	8.120.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan pelayanan umum kantor	Jumlah bahan pembersih tersedia (jenis) dan jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	272	12.662.800
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Penyediaan Pelayanan Sarana dan Prasarana BMD	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<i>85</i>	<i>48.821.300</i>
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas atau operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	9	30.874.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin	jumlah peralatan yang dipelihara (unit)	0	0
Pemeliharaan rutin / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung bangunan Kantor	jumlah bangunan yang dipelihara (botol)	366	17.947.300
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>85</i>	<i>57.230.400</i>

Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		2.305.400
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase sarpras	Jumlah responden yang mengisi kuesioner yang disediakan	380	2.305.400
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		54.925.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Paskibra dan Kegiatan MTQ	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	53	54.925.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban	Indek Kepuasan Masyarakat	83	8.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Indek Kepuasan Masyarakat		8.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan	Jumlah laporan /rapat Koordinasi ditingkat kecamatan	12	8.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	90%	3.867.400
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyusun RAPBDesa yang Benar dan Tepat Waktu dan Persentase pelaksanaan monitoing Desa dan di evaluasi	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik		3.867.400
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Menyusun APBDesa yang Benar dan Tepat Waktu	jumlah rancangan apbdes (rancangan)	15	1.460.000
Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring	jumlah monitoring Desa	15	2.407.400
JUMLAH BELANJA LANGSUNG				257.757.965
JUMLAH BELANJA (TOTAL)				1.953.632.714

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama tahun 2023 - 2026

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Anjir Pasar secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2023 – 2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD untuk tahun 2023 – 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Anjir Pasar Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Kecamatan Anjir Pasar serta Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi rencana strategis Kecamatan Anjir Pasar tahun 2023 - 2026 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Anjir Pasar dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan khususnya Kecamatan Anjir Pasar harus memperhatikan perkembangan yang berjalan di masyarakat dan memprogramkan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten, sehingga semaksimal mungkin mampu mewujudkan visi dan misi kecamatan sesuai tujuan dan sasaran RPD dengan bersama-sama masyarakat untuk menjalankannya di tahun 2023 - 2026. Misi kecamatan yang mengacu pada sasaran RPD adalah Misi 3 yakni Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah . Dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Pasar dapat dilihat pada tabel T-C.28 pada lampiran ini.

Indikator Kinerja Kecamatan Anjir Pasar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Tabel T-C.28

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	90	91	92	93	
2	Nilai SAKIP SKPD	65,05	65,10	65,15	65,20	65,25	

BAB VIII **P E N U T U P**

Rencana Strategis Kecamatan Anjir Pasar 2023-2026 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya kantor kecamatan Anjir Pasar untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan Melalui Rencana Strategis ini maka penyelenggaraan dilingkungan Kecamatan Anjir Pasar diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan.

Rencana strategis ini merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi dan masyarakat kecamatan Anjir Pasar untuk dijadikan sebuah acuan pedoman bagi seluruh komponen yang ada dikecamatan Anjir Pasar untuk di implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan landasan bagi perencanaan strategis tahap berikutnya.

Visi kecamatan Anjir Pasar sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan dan sasaran, kebijakan dan program sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh aparaturnya kecamatan dan masyarakat Anjir Pasar.

Demikian semoga rencana strategis kecamatan Anjir Pasar tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah kecamatan Anjir Pasar.



Anjir Pasar, 18 April 2023

MUHAMMAD YUSUF, A.Md
NIP. 19690701 199002 1 001

DAFTAR LAMPIRAN

1. TABEL T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Anjir Pasar
2. TABEL T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Pasar
3. TABEL T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Pasar
4. TABEL T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
5. TABEL T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD Kecamatan Anjir Pasar
6. TABEL T-C.28 Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Anjir Pasaryang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
7. TABEL 4.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Target dan Kinerja

